

Penyidikan Kasus Penyimpangan Bantuan KKPE Terkendala Saksi Ahli



suaradewata.com

Penyidikan kasus dugaan penyimpangan bantuan dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) senilai Rp 1 miliar pada kelompok Tani Ternak Dharma Canthi, Banjar Kesian, Desa Lebih, Gianyar, belum membuahkan tersangka. Kejari Gianyar telah memanggil sejumlah saksi, namun masih terkendala dalam mendatangkan saksi ahli.

Hal itu diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Gianyar Made Endra Arianto saat ditemui di Kantor Kejari Gianyar, Senin (6/2). Endra Arianto menjelaskan, pihaknya masih menunggu jawaban dari Dinas Peternakan Provinsi Bali terkait permohonan saksi ahli untuk penuntasan kasus KKPE ini. Sebelumnya penyidik menargetkan penyelidikan kasus ini membuahkan tersangka Januari 2016. "Tiga minggu ini kami masih menunggu saksi ahli, moga-moga minggu ini sudah ada," ungkapnya.

Pihaknya mengaku sudah mendatangi Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk meminta jawaban terkait surat penyidik yang mohonan saksi ahli materi kasus tersebut. Namun ia mengaku kebetulan belum menemukan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali. Informasi dari seorang Kasi di Dinas Peternakan Provinsi Bali, surat yang dikirim Kejari Gianyar sudah diturunkan ke salah satu Kabid di dinas itu. "Kebetulan saat kami datang, Kabid dimaksud juga tidak ada di kantor," ungkapnya.

Kata Endra, bila sudah dipastikan siapa pegawai yang ditunjuk sebagai saksi ahli, maka pihaknya tinggal menunggu surat balasannya. Dari surat balasan itu, penyidik akan mengagendakan kapan proses pemeriksaan saksi ahli ini. "Bila hingga minggu depan, belum juga ada kejelasan tentang saksi ahli ini, kami akan minta petunjuk kembali pada pimpinan. Jika tidak juga bisa, penyidik sudah siap dengan opsi lain yakni mencari saksi ahli lain dari Unud, Denpasar," jelasnya. Setelah meminta keterangan saksi ahli, penyelidikan berlanjut dengan melengkapi data tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik Kejari Gianyar memeriksa belasan orang terkait kasus dugaan penyelewengan kredit senilai Rp 1 miliar pada kelompok tani/ternak di Banjar Kesian, Desa Lebih, Gianyar. Kelompok ini beranggotakan 20 orang. Kasus ini mencuat atas laporan masyarakat Banjar Kesian, Desa Lebih. Endra menyatakan melalui pemeriksaan tim ahli kejaksaan akan dipastikan mengenai adanya perbuatan melawan hukum. Tim ahli juga akan memeriksa lebih lanjut mengenai letak kerugian negara. Sementara itu anggota kelompok ternak yang telah diperiksa mendesak pihak kejari untuk segera menetapkan tersangka atas penyimpangan dana KPPE ini.

Sumber Berita:

Bali Post, 30 Januari 2017, Penetapan Bantuan Tersangka (Kejari Tunggu Pemeriksaan Tim Ahli)

Nusa Bali, 7 Februari 2017, Kejari Terkendala Saksi Ahli

Catatan:

- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawasan intern pemerintah. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. (Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan).
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
- Dalam Pasal 1 UU no. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.